



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHERI WAHYUDI alias HERI bin SUBARI SULAIMAN (alm)**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Km 20 Kepenghuluan Teluk Nayang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditangkap tanggal 9 November 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suheri Wahyudi alias Heri bin Subari Sulaiman (alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suheri Wahyudi alias Heri bin Subari Sulaiman (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam.
  - 1 (satu) buah kampak.
  - 1 (satu) buah tojok.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT. Tunggal Mitra melalui saksi Supriadi.

- 1 (satu) unit mobil Granmax warna hitam tanpa nopol.

Dikembalikan kepada saksi Erwad Sianturi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Suheri Wahyudi alias Heri bin Subari Sulaiman (alm) bersama-sama dengan saudara Diki (DPO), saudara Legiman (DPO), saudara Mamang (DPO), saudara Tanjung (DPO), saudara Edi (DPO), saudara Agus (DPO), saudara Mawan (DPO), dan saudara Sisu (DPO)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Blok J 46 Manggala II Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa bersama-sama saudara Legiman (DPO) saudara Tanjung (DPO), saudara Edi (DPO), saudara Agus (DPO), saudara Mawan (DPO), dan saudara Sisu (DPO) berkumpul di rumah saudara Mamang (DPO) yang beralamat di Km. 18 Kepenghuluan Sukajadi Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan tujuan untuk merencanakan mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Mitra.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara Legiman (DPO), saudara Mamang (DPO), saudara Tanjung (DPO), saudara Edi (DPO), saudara Agus (DPO), saudara Mawan (DPO), dan saudara Sisu (DPO) pergi menuju kebun kelapa sawit PT. Tunggal Mitra yang beralamat di Blok J 46 Manggala II Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir.
- Sesampainya di kebun kelapa sawit PT. Tunggal Mitra kemudian saudara Legiman (DPO), saudara Mamang (DPO), saudara Tanjung (DPO), saudara Edi (DPO), saudara Agus (DPO), saudara Mawan (DPO), dan saudara Sisu (DPO) langsung mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Mitra sebanyak 145 (seratus empat puluh lima tandan) dengan cara mendodos menggunakan egrek sementara Terdakwa bersama saudara Diki (DPO) bertugas membawa 1 (satu) unit mobil Grandmax tanpa nopol masuk kedalam kebun kelapa sawit PT. Tunggal Mitra tepatnya di Blok J 46 Manggala II.
- Setelah Terdakwa dan saudara Diki (DPO) tiba di Blok J 46 Manggala II kemudian terdakwa bersama-sama dengan saudara Diki (DPO), saudara Legiman (DPO), saudara Mamang (DPO), saudara Tanjung (DPO), saudara Edi (DPO), saudara Agus (DPO), saudara Mawan (DPO), dan saudara Sisu (DPO) langsung memuat 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. Tunggal Mitra

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) unit mobil Grandmax tanpa nopol dimana saat itu perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa lainnya diketahui oleh saksi Arinus Zebua dan saksi Suyitno (masing-masing saksi merupakan security PT. Tunggal Mitra) yang saat itu sedang melakukan patroli kebun.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara Diki (DPO), saudara Legiman (DPO), saudara Mamang (DPO), saudara Tanjung (DPO), saudara Edi (DPO), saudara Agus (DPO), saudara Mawan (DPO), dan saudara Sisu (DPO) menyebabkan PT. Tunggal Mitra mengalami kerugian sebesar Rp3.005.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Khotib alias Khotib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Tunggal Mitra dan jabatan saksi selaku Danton Manggala II di PT Tunggal Mitra;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di lokasi perkebunan sawit PT Tunggal Mitra tepatnya di Blok J 46 Manggala II Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahui kejadian tersebut karena adanya laporan dari Arinus Zebua selaku centeng Divisi II PT Tunggal Mitra;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Arinus Zebua selaku centeng Divisi II PT Tunggal Mitra menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di lokasi perkebunan sawit PT Tunggal Mitra tepatnya di Blok J 46 Manggala II Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam tanpa Nopol, mendapat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut kemudian Saksi beserta rekan saksi menunggu para pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut di jalan keluar di dekat lokasi Blok I 42, 43 Manggala II Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB kami pun melihat 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam tanpa Nopol keluar dari dalam kebun Manggala II dan kami pun langsung berupaya memberhentikan mobil tersebut, namun mobil tersebut tidak berhenti sehingga kami pun mengejar mobil tersebut sejauh 300 (tiga ratus) meter, selanjutnya mobil tersebut dapat kami amankan, selanjutnya Saksi pun menginformasikan kejadian tersebut kepada Supriadi yang merupakan asisten kebun, lalu Saksi diperintahkan oleh Supriadi untuk membawa mobil yang bermuatan buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke Pos Mangala II;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra yang dicuri yang dimuat didalam mobil tersebut sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat keseluruhan 1.549 Kg;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up Gran Max warna hitam tanpa Nopol tersebut kami mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di mobil tersebut, namun saat itu tiba-tiba datang teman-teman pelaku yang lain sebanyak tujuh orang dengan membawa alat-alat panen sawit berupa pisau egrek, tajok, kampak, sementara kami pada saat itu hanya berempat kemudian kami pun minta bantuan, dan setelah bantuan datang para pelaku pun sudah berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berada di belakang mobil tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang diberikan Arinus Zebua bahwa ada 9 (sembilan) orang pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT Tunggal Mitra akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp3.005.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali yang mana uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi pada saat kejadian;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Analisa Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Tunggal Mitra dan jabatan saksi selaku Security Manggala II di PT Tunggal Mitra;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di lokasi perkebunan sawit PT Tunggal Mitra tepatnya di Blok J 46 Manggala II Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi dihubungi oleh Muhammad Khotib yang memberitahukan ia mendapat informasi dari Arinus Zebua bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di lokasi perkebunan sawit PT Tunggal Mitra tepatnya di Blok J 46 Manggala II Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam tanpa Nopol, selanjutnya Saksi dan Muhammad Khotib beserta rekan saksi lainnya menunggu para pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut di jalan keluar di dekat lokasi Blok I 42, 43 Manggala II Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB kami pun melihat 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam tanpa Nopol keluar dari dalam kebun Manggala II dan kami pun langsung berupaya memberhentikan mobil tersebut, namun mobil tersebut tidak berhenti sehingga kami pun mengejar mobil tersebut sejauh 300 (tiga ratus) meter, selanjutnya mobil tersebut dapat kami amankan, selanjutnya Muhammad Khotib pun menginformasikan kejadian tersebut kepada Supriadi yang merupakan asisten kebun, lalu kami diperintahkan oleh Supriadi untuk membawa mobil yang bermuatan buah kelapa sawit hasil curian tersebut ke Pos Manggala II;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra yang dicuri yang dimuat didalam mobil tersebut sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat keseluruhan 1.549 Kg;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up Gran Max warna hitam tanpa Nopol tersebut kami mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di mobil tersebut, namun saat itu tiba-tiba datang teman-teman pelaku yang lain sebanyak tujuh orang dengan membawa alat-alat panen sawit berupa pisau egrek, tajok, kampak, sementara kami pada saat itu hanya berempat kemudian kami pun minta bantuan, dan setelah bantuan datang para pelaku pun sudah berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berada di belakang mobil tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang diberikan Arinus Zebua bahwa ada 9 (sembilan) orang pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT Tunggal Mitra akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp3.005.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dijual kembali yang mana uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada di lokasi pada saat kejadian;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3.** Arinus Zebua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Tunggal Mitra dan jabatan saksi selaku Centeng (penjaga areal Divisi II) Manggala II di PT. Tunggal Mitra;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di lokasi perkebunan sawit PT Tunggal Mitra tepatnya di Blok J 46 Manggala II Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi sedang patroli bersama Suyitno di areal perkebunan sawit PT Tunggal Mitra tepatnya di Blok J 46 Manggala II Divisi II, lalu saat kami mengamati beberapa pohon sawit dengan menggunakan senter kami melihat adanya bekas potongan baru lalu kami juga menemukan tumpukan buah kelapa sawit dengan jumlah janjangan sekitar 145 tandan. Setelah itu kami pun berhenti di lokasi TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dimana sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi dan Suyitno didatangi oleh Suheri Wahyudi (Terdakwa) dengan berkata "gimana caranya agar buah itu bisa keluar dari areal Blok J 46" lalu Saksi mengatakan "ga bisa kami mengambil keputusan dikarenakan masih ada atasan kami" setelah itu Terdakwa menjumpai teman saksi yaitu Suyitno untuk menego seperti apa yang disampaikan kepada Saksi namun tidak bisa juga, setelah itu satu persatu dari anjak buah kelapa sawit yang diduga dicuri oleh para pelaku keluar satu persatu menuju TPH tersebut bersamaan dengan datangnya sebuah mobil Gran max. Ketika itu salah satu dari pelaku pencurian buah kelapa sawit bertanya kepada Terdakwa mengatakan "Bagaimana bang" lalu Terdakwa mengatakan "Sudah kalian muat saja nanti tanggung jawabku semua" setelah itu buah kelapa sawit tersebut diangkut ke mobil Gran max. Saat itu Saksi dan Suyitno tidak berani untuk menghentikan orang-orang tersebut karena jumlah para pelaku cukup banyak sehingga kami merasa takut terancam keselamatan dimana para pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut banyak membawa jenis senjata tajam. Selanjutnya Saksi pun langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Muhammad Khotib alias Khotib selaku Danton Manggala II di PT Tunggal Mitra;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra yang dicuri para pelaku tersebut sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat keseluruhan 1.549 Kg;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada berupaya untuk bernego dengan Saksi dan Suyitno dengan berkata ingin memberikan uang rokok kepada kami supaya buah kelapa sawit tersebut bisa keluar dari areal

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Manggala II namun kami menolak karena kami tidak bisa memutuskan hal tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan baru kali itu Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 9 (sembilan) orang pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT Tunggal Mitra akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp3.005.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah);
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan PT Tunggal Mitra tidak pernah kejadian kehilangan dan baru kali ini terjadi kehilangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Suyitno alias Uyt bin Sukarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Tunggal Mitra dan jabatan saksi selaku Security Manggala II di PT Tunggal Mitra;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di lokasi perkebunan sawit PT Tunggal Mitra tepatnya di Blok J 46 Manggala II Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Saksi sedang patroli bersama Arinus Zebua di areal perkebunan sawit PT Tunggal Mitra tepatnya di Blok J 46 Manggala II Divisi II, lalu saat kami mengamati beberapa pohon sawit dengan menggunakan senter kami melihat adanya bekas potongan baru lalu kami juga menemukan tumpukan buah kelapa sawit dengan jumlah janjangan sekitar 145 tandan. Setelah itu kami pun berhenti di lokasi TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dimana sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi dan Arinus Zebua didatangi oleh Suheri Wahyudi (Terdakwa) dengan berkata "gimana caranya agar buah itu bisa keluar dari areal Blok J 46" lalu Arinus Zebua mengatakan "ga bisa kami



mengambil keputusan dikarenakan masih ada atasan kami" setelah itu Terdakwa menjumpai Saksi untuk menego seperti apa yang disampaikan kepada Arinus Zebua namun Saksi menolaknya, setelah itu satu persatu dari ancak buah kelapa sawit yang diduga dicuri oleh para pelaku keluar satu persatu menuju TPH tersebut bersamaan dengan datangnya sebuah mobil Gran max. Ketika itu salah satu dari pelaku pencurian buah kelapa sawit bertanya kepada Terdakwa mengatakan "Bagaimana bang" lalu Terdakwa mengatakan "Sudah kalian muat saja nanti tanggung jawabku semua" setelah itu buah kelapa sawit tersebut diangkut ke mobil Gran max. Saat itu Saksi dan Arinus Zebua tidak berani untuk menghentikan orang-orang tersebut karena jumlah para pelaku cukup banyak sehingga kami merasa takut terancam keselamatan dimana para pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut banyak membawa jenis senjata tajam. Selanjutnya Arinus Zebua pun langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Muhammad Khotib alias Khotib selaku Danton Manggala II di PT Tunggal Mitra;

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra yang dicuri para pelaku tersebut sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat keseluruhan 1.549 Kg;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada berupaya untuk bernego dengan Saksi dan Arinus Zebua dengan berkata ingin memberikan uang rokok kepada kami supaya buah kelapa sawit tersebut bisa keluar dari areal Manggala II namun kami menolak karena kami tidak bisa memutuskan hal tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan baru kali itu Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ada 9 (sembilan) orang pelaku yang melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan para pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut yaitu 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Terdakwa dan para pelaku lainnya tidak ada meminta izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT Tunggal Mitra akibat kejadian tersebut adalah sekitar Rp3.005.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah);
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan PT Tunggal Mitra tidak pernah kejadian kehilangan dan baru kali ini terjadi kehilangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Erwad Sianturi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengerti kenapa Saksi dimintai keterangan, Saksi baru mengetahui ketika Saksi diberitahu oleh anak saksi yang bernama Rahmat Nurhidayat kalau mobil jenis Granmax warna hitam milik Saksi berada di Polsek Pujud;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WIB anak saksi yang bernama Rahmat Nurhidayat menelpon dan mengabari Saksi bahwa mobil tersebut dirental oleh Suheri Wahyudi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, Saksi sedang berada di Kep. Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, Saksi sedang ada urusan di Kep. Pujud Kec. Pujud, untuk biaya yang dirental oleh Suheri Wahyudi, Saksi mengatakan kepada anak saksi Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) / hari dan anak saksi memberitahu kepada Suheri Wahyudi terkait biaya rental tersebut;
- Bahwa mobil milik Saksi yang dibawa Suheri Wahyudi tersebut yaitu kendaraan mobil jenis pick up merk Daihatsu (Granmax) warna hitam dengan Nopol BM 8850 PH dengan No. Rangka MHKP3FA1JNK01448 dan No. Mesin J NRG958815;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tepatnya di Blok J 46 Manggala II Kep. Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama teman-teman Terdakwa berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Diki yang beralamat di KM 16 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud, Legiman yang beralamat di KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud, Mamang yang beralamat di KM 18 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud, Tanjung yang beralamat di KM 18 Kep. Siarang-arang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pujud, Edi yang beralamat di KM 16 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud, Agus yang beralamat di Pondok 3 Manggala 3 PT. Tunggal Mitra Kec. Pujud, Mawan yang beralamat di KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud, dan Sisu yang beralamat di Batang Punggur Kep. Siarang-arang Kec. Pujud;

- Bahwa awalnya sebelum kami melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa bertemu dengan Suriadi (Centeng Manggala II PT Tunggal Mitra) di KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18:30 WIB, saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya hendak masuk ke Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra untuk mengambil buah kelapa sawit dan Suriadi mengatakan bisa mengaturnya untuk dikondisikan dengan teman-teman centeng di lapangan dan Suriadi meminta rokok Surya sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun memberikan rokok Surya sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut kepada Suriadi, kemudian sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa berkordinasi melalui chatting Whatsapp dengan Suriadi untuk minta ijin masuk ke Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra, namun saat itu Suriadi mengatakan belum bisa dikarenakan Suriadi belum berkoordinasi dengan Danton yaitu saksi Muhammad Khotib, saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya pun tidak jadi masuk ke Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa beserta 7 (tujuh) teman-teman Terdakwa lainnya yaitu Legiman, Mamang, Tanjung, Edi, Agus, Mawan dan Sisu merasa kesal dan berkumpul di belakang rumahnya Mamang yang terletak di KM 18 Kep. Sukajadi Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir merencanakan pembagian tugas untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra di Blok J 46 Kep. Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB dengan pembagian tugas sesuai keahlian masing-masing setelah itu 7 (tujuh) teman Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Blok J 46 Manggala II dengan membawa egrek dan senter untuk mengerjakan sesuai yang sudah direncanakan, sementara Terdakwa pergi ke Pos Palang KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir untuk mencari mobil yang standby, lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Dino untuk menanyakan terkait mobil yang dapat dipakai untuk mengangkut buah kelapa sawit ke areal PT Tunggal Mitra lalu Dino mengarahkan Terdakwa supaya berkoordinasi dengan Rahmat Nurhidayat alias Dayat, setelah itu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pun langsung menghubungi Dayat dan setelah bersepakat untuk biaya rental mobil tersebut kemudian Terdakwa menunggu di Pos Palang KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir tersebut, dan sekitar pukul 01.30 WIB datang mobil jenis Granmax warna hitam tanpa Nopol yang dikendarai oleh Diki, setelah itu Terdakwa bersama dengan Diki langsung menuju Blok J 46 Menggala II, setibanya di lokasi sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) buah kelapa sawit sudah siap dipanen dan siap untuk dimuat sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya masih berada didalam lokasi kebun, namun saat itu ada 2 orang centeng PT Tunggal Mitra berada di TPH tersebut sehingga Terdakwa menyuruh mobil standby dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa menjumpai kedua centeng tersebut yang mana Terdakwa kenal dengan salah satu centengnya adalah Suyitno dan satu lagi Terdakwa tidak kenal, Terdakwa mengatakan kepada Suyitno "Minta kondisikan agar bisa keluar buah kelapa sawit tersebut dari TPH diangkut ke mobil" Suyitno mengatakan "kami tidak bisa memutuskan karena kami ada 4 orang centeng" Terdakwa mengatakan, panggillah kawan-kawan semua" setelah itu datang dua orang ceteng lagi Suriadi dan satu lagi Terdakwa tidak mengenalinya. Terdakwa mengatakan kepada Suriadi sudah menerima rokok 3 bungkus dari saya" Suriadi mengatakan "Terseher bapaklah saya tida bisa memutuskan, karena saya sudah laporan ke danton Muhammad Khotib terkait pencurian ini" kemudian Terdakwa menyuruh anggota didalam kebun yang manen buah kelapa sawit untuk keluar dan memuat hasil buah kelapa sawit ke Mobil Granmax warna hitam tanpa Nopol dengan segera agar cepat keluar dari area Blok J 46 Manggala II Kep. Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat selesai muat buah kelapa sawit tersebut Terdakwa menyuruh mobil untuk lebih dahulu keluar dari area Blok J 46 Menggala II Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, sementara Terdakwa masih melobi 4 orang centeng yang sudah berkumpul dengan mengatakan "kalau sudah cair saya kondisikan" dan centeng Suriadi mengatakan" Gak berani karena kami sudah melapor kedanton" tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari supir mobil Granmax warna hitam tanpa Nopol bernama Diki dan mengatakan "Kami di stop di jalan, sama anggota Satpam" lalu Terdakwa pun langsung menuju tempat Diki diberhentikan dan sesampainya di Menggala III Kep. Pujud Kec. Pujud Kab. Rohil Terdakwa melihat mobil Granmax sudah di stop oleh Danton yang bernama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Khotib beserta anggota satpam dan mengambil kunci mobil Granmax tersebut setelah itu Terdakwa melobi Muhammad Khotib dengan mengatakan "Minta kunci mobil biar mobil bisa keluar" namun Muhammad Khotib mengatakan "Saya tidak bisa memberikan karena nunggu keputusan dari pak Askep. Supriadi" kemudian datang askep Supriadi bersama dengan 2 personil PAM PT Tunggal Mitra dan TNI. AURI lalu askep Supriadi mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak bisa memberikan kunci mobil tersebut karena itu merupakan tindakan pencurian dan akan dilanjutkan untuk diproses ke Polsek Pujud, setelah itu Terdakwa ditinggal sendiri di kebun tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang kelokasi kejadian tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra;
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi pada saat mobil Granmax tersebut diamankan;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya untuk dijual dan jika buah kelapa sawit tersebut berhasil dijual Terdakwa mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang rental mobil Granmax Rp300.000.00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Granmax warna hitam tanpa nopol tersebut dari Rahmat Nurhidayat alias Dayat dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit mobil Granmax warna hitam tanpa nopol;
3. 1 (satu) buah kampak;
4. 1 (satu) buah tojok;
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa bertemu dengan Suriadi yang merupakan centeng (penjaga areal) di Manggala II PT Tunggal Mitra di KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya hendak masuk ke Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra untuk mengambil buah kelapa sawit dan Suriadi mengatakan bisa mengaturnya untuk dikondisikan dengan teman-teman centeng di lapangan dan Suriadi meminta rokok Surya sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun memberikan rokok Surya sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut kepada Suriadi, kemudian sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa berkordinasi melalui chatting whatsapp dengan Suriadi untuk minta ijin masuk ke Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra, namun saat itu Suriadi mengatakan belum bisa dikarenakan Suriadi belum berkoordinasi dengan Danton yaitu saksi Muhammad Khotib, saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya pun tidak jadi masuk ke Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa bersama 7 (tujuh) teman Terdakwa lainnya yaitu Legiman (DPO), Mamang (DPO), Tanjung (DPO), Edi (DPO), Agus (DPO), Mawan (DPO) dan Sisu (DPO) berkumpul di belakang rumahnya Mamang (DPO) yang terletak di KM 18 Kep. Sukajadi Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir merencanakan pembagian tugas untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra di Blok J 46 Kep. Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir. Setelah pembagian tugas sesuai keahlian masing-masing lalu sekitar pukul 01.00 WIB 7 (tujuh) teman Terdakwa tersebut berangkat menuju Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra dengan mengendarai sepeda motor dengan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa egrek dan senter untuk mengerjakan sesuai yang sudah direncanakan, sementara Terdakwa pergi ke Pos Palang KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir untuk mencari mobil yang standby, lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Dino untuk menanyakan terkait mobil yang dapat dipakai untuk mengangkut buah kelapa sawit ke areal PT Tunggal Mitra lalu Dino mengarahkan Terdakwa supaya berkoordinasi dengan Rahmat Nurhidayat alias Dayat, setelah itu Terdakwa pun langsung menghubungi Dayat dan setelah bersepakat untuk biaya rental mobil tersebut kemudian Terdakwa menunggu di Pos Palang KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB datang mobil jenis Granmax warna hitam tanpa Nopol yang dikendarain oleh Diki (DPO), setelah itu Terdakwa bersama dengan Diki (DPO) langsung menuju Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra, setibanya di lokasi sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) buah kelapa sawit sudah siap dipanen dan siap untuk dimuat sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya masih berada didalam lokasi kebun, namun saat itu ada 2 (dua) orang centeng PT Tunggal Mitra yaitu saksi saksi Suyitno dan saksi Arinus Zebua berada di TPH tersebut sehingga Terdakwa menyuruh mobil standby dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa menjumpai kedua centeng tersebut dan Terdakwa meminta kepada saksi Suyitno supaya dikondisikan agar buah kelapa sawit bisa keluar dari TPH tersebut dan diangkut ke mobil tetapi saat itu saksi Suyitno dan saksi Arinus Zebua menolaknya karena keduanya tidak bisa memutuskan hal tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh temannya didalam kebun yang memanen buah kelapa sawit tersebut untuk keluar dan memuat hasil buah kelapa sawit tersebut ke mobil Granmax warna hitam tanpa Nopol dengan segera agar cepat keluar dari areal tersebut, dan saat itu saksi Suyitno dan saksi Arinus Zebua tidak berani untuk menghentikan orang-orang tersebut karena jumlahnya cukup banyak sehingga keduanya merasa takut terancam keselamatannya;

- Bahwa selanjutnya saksi Arinus Zebua pun langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Muhammad Khotib alias Khotib selaku Danton di Manggala II PT Tunggal Mitra yang mana setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Khotib alias Khotib, saksi Analisa Zebua dan rekannya yang lain menunggu para pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut di jalan keluar di dekat lokasi Blok I

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42, 43 Manggala II PT Tunggal Mitra Kep. Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, dan kemudian sekitar pukul 03.00 WIB berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam tanpa Nopol keluar dari dalam kebun Manggala II dan mendapati buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra yang telah diambil sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat keseluruhan 1.549 Kg;

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya yaitu Legiman (DPO), Mamang (DPO), Tanjung (DPO), Edi (DPO), Agus (DPO), Mawan (DPO), Sisu (DPO) dan Diki (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut, sehingga atas kejadian tersebut PT Tunggal Mitra mengalami kerugian sekitar Rp3.005.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Suheri Wahyudi alias Heri bin Subari

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulaiman (alm), yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain yang dimaksud unsur ini harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 18:30 WIB Terdakwa bertemu dengan Suriadi yang merupakan centeng (penjaga areal) di Manggala II PT Tunggal Mitra di KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya hendak masuk ke Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra untuk mengambil buah kelapa sawit dan Suriadi mengatakan bisa mengaturnya untuk dikondisikan dengan teman-teman centeng di lapangan dan Suriadi meminta rokok Surya sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pun memberikan rokok Surya sebanyak 3 (tiga) bungkus tersebut kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriadi, kemudian sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa berkordinasi melalui chatting whatsapp dengan Suriadi untuk minta ijin masuk ke Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra, namun saat itu Suriadi mengatakan belum bisa dikarenakan Suriadi belum berkoordinasi dengan Danton yaitu saksi Muhammad Khotib, saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya pun tidak jadi masuk ke Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa bersama 7 (tujuh) teman Terdakwa lainnya yaitu Legiman (DPO), Mamang (DPO), Tanjung (DPO), Edi (DPO), Agus (DPO), Mawan (DPO) dan Sisu (DPO) berkumpul di belakang rumahnya Mamang (DPO) yang terletak di KM 18 Kep. Sukajadi Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir merencanakan pembagian tugas untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra di Blok J 46 Kep. Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir. Setelah pembagian tugas sesuai keahlian masing-masing lalu sekitar pukul 01.00 WIB 7 (tujuh) teman Terdakwa tersebut berangkat menuju Blok J 46 Manggala II PT Tunggal Mitra dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa egrek dan senter untuk mengerjakan sesuai yang sudah direncanakan, sementara Terdakwa pergi ke Pos Palang KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir untuk mencari mobil yang standby, lalu Terdakwa menelpon teman Terdakwa bernama Dino untuk menanyakan terkait mobil yang dapat dipakai untuk mengangkut buah kelapa sawit ke areal PT Tunggal Mitra lalu Dino mengarahkan Terdakwa supaya berkoordinasi dengan Rahmat Nurhidayat alias Dayat, setelah itu Terdakwa pun langsung menghubungi Dayat dan setelah bersepakat untuk biaya rental mobil tersebut kemudian Terdakwa menunggu di Pos Palang KM 17 Kep. Siarang-arang Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir tersebut;

Menimbang bahwa sekitar pukul 01.30 WIB datang mobil jenis Granmax warna hitam tanpa Nopol yang dikendarain oleh Diki (DPO), setelah itu Terdakwa bersama dengan Diki (DPO) langsung menuju Blok J 46 Menggala II PT Tunggal Mitra, setibanya di lokasi sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa melihat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) buah kelapa sawit sudah siap dipanen dan siap untuk dimuat sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya masih berada didalam lokasi kebun, namun saat itu ada 2 (dua) orang centeng PT Tunggal Mitra yaitu saksi saksi Suyitno dan saksi Arinus Zebua berada di TPH tersebut sehingga

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruh mobil standby dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter lalu Terdakwa menjumpai kedua centeng tersebut dan Terdakwa meminta kepada saksi Suyitno supaya dikondisikan agar buah kelapa sawit bisa keluar dari TPH tersebut dan diangkut ke mobil tetapi saat itu saksi Suyitno dan saksi Arinus Zebua menolaknya karena keduanya tidak bisa memutuskan hal tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh temannya didalam kebun yang memanen buah kelapa sawit tersebut untuk keluar dan memuat hasil buah kelapa sawit tersebut ke mobil Granmax warna hitam tanpa Nopol dengan segera agar cepat keluar dari areal tersebut, dan saat itu saksi Suyitno dan saksi Arinus Zebua tidak berani untuk menghentikan orang-orang tersebut karena jumlahnya cukup banyak sehingga keduanya merasa takut terancam keselamatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Arinus Zebua pun langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Muhammad Khotib alias Khotib selaku Danton di Manggala II PT Tunggal Mitra yang mana setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Muhammad Khotib alias Khotib, saksi Analisa Zebua dan rekannya yang lain menunggu para pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut di jalan keluar di dekat lokasi Blok I 42, 43 Manggala II PT Tunggal Mitra Kep. Pujud Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir, dan kemudian sekitar pukul 03.00 WIB berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam tanpa Nopol keluar dari dalam kebun Manggala II dan mendapati buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra yang telah diambil sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dengan berat keseluruhan 1.549 Kg;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa lainnya yaitu Legiman (DPO), Mamang (DPO), Tanjung (DPO), Edi (DPO), Agus (DPO), Mawan (DPO), Sisu (DPO) dan Diki (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut, sehingga atas kejadian tersebut PT Tunggal Mitra mengalami kerugian sekitar Rp3.005.000,00 (tiga juta lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, terbukti bahwa Terdakwa bersama teman-temannya telah membawa buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan keluar dari areal perkebunan sawit milik PT Tunggal Mitra dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max warna hitam tanpa



Nopol, dan sebagaimana fakta pula dipersidangan bahwa buah kelapa sawit tersebut nyatanya diambil/dipanen teman-teman Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun izin dari pemiliknya yaitu PT Tunggal Mitra sehingga dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua telah pula terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa lainnya yaitu Legiman (DPO), Mamang (DPO), Tanjung (DPO), Edi (DPO), Agus (DPO), Mawan (DPO), Sisu (DPO) dan Diki (DPO) telah mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) tandan dari areal milik PT Tunggal Mitra, dalam pelaksanaan perbuatan tersebut diketahui Terdakwa sedari awal telah mengetahui dan terlibat dalam perencanaan pengambilan tersebut bersama teman-temannya bahkan Terdakwa juga berupaya untuk mengkondisikan agar buah kelapa sawit yang diambil teman-temannya yaitu Legiman (DPO), Mamang (DPO), Tanjung (DPO), Edi (DPO), Agus (DPO), Mawan (DPO) dan Sisu (DPO) bisa keluar dari areal PT Tunggal Mitra dengan mulus, selain itu Terdakwa berperan pula dalam penyiapan mobil yang kemudian dikendarai oleh Diki (DPO) guna mengangkut buah kelapa sawit tersebut, oleh karena itu dinilai terdapat kerjasama yang nyata antara Terdakwa dan teman-temannya yaitu Legiman (DPO), Mamang (DPO), Tanjung (DPO), Edi (DPO), Agus (DPO), Mawan (DPO) dan Sisu (DPO) serta Diki (DPO) dalam mengambil dan membawa buah kelapa sawit milik PT Tunggal Mitra tersebut, dengan demikian unsur ketiga telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Disamping itu pemidanaan harus pula memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta untuk menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; [REDACTED]

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang merupakan milik PT Tunggal Mitra, maka dikembalikan kepada PT Tunggal Mitra;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Granmax warna hitam tanpa nopol, sebagaimana fakta dipersidangan adalah mobil yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan mengangkut buah kelapa sawit namun berdasarkan keterangan saksi Erwad Sianturi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa mobil tersebut disewa atau dirental oleh Terdakwa melalui anak dari saksi Erwad Sianturi sehingga patutlah diyakini bahwa saksi Erwad Sianturi dalam hal ini tidak mengetahui jika mobil miliknya tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Erwad Sianturi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan selama pemeriksaan perkara aquo tidak didapati pembuktian bahwa handphone tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suheri Wahyudi alias Heri bin Subari Sulaiman (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145 (seratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

## Dikembalikan kepada PT Tunggal Mitra;

- 1 (satu) buah kampak;
- 1 (satu) buah tojok;

## Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit mobil Granmax warna hitam tanpa nopol;

## Dikembalikan kepada saksi Erwad Sianturi;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Dadi Suryandi, S.H., M.H.**

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati, A.S., S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Rhl